

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan di atas maka disini hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa :

1. Kedudukan BAPPEDA dalam Perencanaan Pembangunan di bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan, untuk bidang perencanaan ini bappeda akan berkoordinasi dengan dinas terkait yaitu Dinas Pariwisata, Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH), nantinya BAPPEDA akan merencanakan master plan untuk perencanaan pembangunan yang nantinya akan di rekomendasikan kepada pemprov pihak bappeda mengusulkan untuk wilayah pantai timur sungailiat itu seharusnya dijadikan kawasan pariwisata dan pihak pemprov pun lebih memilih pariwisata atau pertambangan kalau pihak pemprov lebih memilih ke pariwisata maka perda zonasi tadi langsung di tetapkan sebagai zona pariwisata oleh pihak pemprov dan pihak pemprov langsung mengusulkan kepada presiden bahwa untuk wilayah pantai timur tersebut apakah sudah layak ditetapkan sebagai KEK kalau sudah layak ditetapkan sebagai kawasan KEK presiden pun langsung mengeluarkan perpres nya dan langsung diajukan ke BAPPEDA selesai ditetapkan langsung ke tahap penelitian dan berkoordinasi dengan dinas lingkungan hidup apakah untuk kawasan KEK tersebut sudah layak atau belum dalam pembangunan infrastrukurnya apabilla sudah layak untuk

pembangunan maka langsung masuk ke tahap pengembangan untuk pembangunan hotel, villa, lapangan golf, museum, maupun wisata perkebunannya.

2. Kendala Bappeda dalam Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Pantai Timur Kabupaten Bangka yaitu terhadap penyesuaian anggaran karena untuk pembangunan itu membutuhkan dana yang sangat besar mengacu kepada usulan kegiatan yang ada pada Musrenbang, faktor infrastruktur yang masih sangat kurang. Faktor pertumbuhannya karena wilayah di pantai timur tersebut terdapat IUP (izin usaha Pertambangan), faktor masyarakat yang mengkalim atau mengakui tanah yang ada di seputaran pantai timur bangka.

## **B. Saran**

1. Kedudukan Bappeda dalam Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Berdasarkan Perbup Bangka No. 66 Tahun 2016 Tentang Tugas dan Fungsi Kewenangan Bappeda di Pantai Timur Kabupaten Bangka, supaya nanti untuk peran dari bappeda terhadap penetapan kawasan pariwisata yang ada di pantai timur tersebut, terhadap kendala dengan pemegang IUP-nya supaya BAPPEDA dapat mengajukan ke Pemprov dalam penetapan Perda zonasi dan di ajukan ke presiden supaya kawasan KEK tersebut bisa di tetapkan menjadi kawasan pariwisata dan tahap selanjutnya maka yaitu baru ke tahap penelitian dan pengembangan terhadap kawasan pantai timur Kabupaten Bangka Sehingga nanti untuk peran dari bappeda itu sendiri lebih diperjelas lagi apalagi mengenai permasalahan dari kewenangan BAPPEDA karena

disini bappeda dari banyak undang-undang atau peraturan yang mengatur belum jelas menegaskan tentang wewenang dan peran BAPPEDA tersebut. Karena untuk perencanaan itu sangat penting apa mengenai perencanaan daerah yang tertinggal maupun untuk sektor pariwisatanya. Karena dari beberapa peraturan yang ada itu hanya menjelaskan tugas dan fungsi dari bappeda saja. Supaya nanti dari BAPPEDA itu sendiri nanti mempunyai hak untuk menolak jika perencanaannya tidak sesuai dengan ketentuan atau keadaan yang relevan

2. Kendala Bappeda dalam Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Berdasarkan Perbup Bangka No. 66 Tahun 2016 Tentang Tugas dan Fungsi Kewenangan Bappeda di sektor Pariwisata Pantai Timur Kabupaten Bangka Perencanaan pembangunan kawasan ekonomi khusus ini sebenarnya sangat banyak sekali maka dengan adanya penetapan kawasan khusus ekonomi mau tidak mau masyarakat kita harus openminded yang dimana pasti budaya luar sangat mudah untuk masuk kerana ini sudah menjadi taraf internasional, yang dimana masyarakat kita masih sangat sulit untuk menerima hal itu walaupun ada perbedaan budaya dan kebiasaan disitu. Diperlukan juga sosialisasi untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai perencanaan kawasan ekonomi khusus ini supaya nanti dekemudian hari tidak menimbulkan banyak masalah atau polemik yang ada. Kesadaran masyarakat juga masih dirasa sangat kurang dalam hal ini menjaga lingkungan masih banyak aktifitas pertambangan yang dilakukan di laut dan pesisir pantai.